

Keabsahan Hibah Harta Pribadi Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Diki Julianto Gusdun¹, Juliana Susantjie Ndolu², Petronius Damat³

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana
email: dikigusdun@gmail.com

Abstract

The objectives of this study are to 1) examine the legal regulations regarding the gifting of personal assets within a marriage under Law Number 1 of 1974 concerning Marriage; and 2) determine the legal implications regarding the validity of gifting personal assets without complying with the provisions of Law Number 1 of 1974, as well as to formulate solutions and identify the parties to whom these solutions are addressed. This is a normative legal study. The data used are secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through statutory and conceptual approaches. The research findings indicate that, formally, the gifting of personal assets is valid because the owner has the right to control and transfer their assets pursuant to Article 36 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974. However, in terms of substance, a gift made unilaterally without the spouse's consent may be annulled because it contravenes the principle of balanced rights and obligations between husband and wife as stipulated in Article 31 of Law Number 1 of 1974 and potentially harms the interests of the family and children. The legal solutions proposed are: a) Preventive solutions: executing the gift with the spouse's written consent and a Notarial Deed; b) Normative solutions establishing a separate property agreement pursuant to Article 29 of Law Number 1 of 1974; and c) Repressive solutions: filing a lawsuit in the District Court to annul the gift. These solutions are directed at married couples, Notaries/Land Deed Officials (PPAT), judges, and policymakers. Keywords: Validity of Gift, Personal Assets, Marriage, Law No. 1 of 1974.

Keywords: learning media, intrinsic elements, poetry

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui pengaturan hukum terkait hibah harta pribadi dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 2) mengetahui implikasi hukum terhadap keabsahan hibah harta pribadi yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta merumuskan solusi dan sarannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil hibah harta pribadi adalah sah karena pemilik harta pribadi memiliki hak untuk menguasai dan mengalihkan hartanya secara individual berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun secara materiil, apabila hibah harta pribadi dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pasangan sehingga bertentangan dengan asas keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta merugikan kepentingan keluarga dan anak, maka hibah tersebut dapat digugat pembatalannya ke Pengadilan Negeri. Solusi hukum yang dapat ditempuh meliputi: a) Solusi Preventif, yaitu melakukan hibah dengan persetujuan tertulis pasangan dan dibuat melalui Akta Notaris; b) Solusi Normatif, yaitu membuat Perjanjian Pisah Harta berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan c) Solusi Represif, yaitu mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Negeri. Sasaran dari solusi tersebut ditujukan kepada pasangan suami istri, Notaris/PPAT, Hakim, dan Pembuat Kebijakan.

Kata Kunci: keabsahan hibah, harta pribadi, perkawinan, UU No. 1 tahun 1974.

Copyright (c) 2026 Diki Julianto Gusdun, Juliana Susantjie Ndolu, Petronius Damat

✉ Corresponding author: Diki Julianto Gusdun

Email Address: dikigusdun@gmail.com (Universitas Nusa Cendana)

Received 2 Juli 2026, Accepted 8 Juli 2026, Published 16 Juli 2026

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Secara umum konsep

perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu aspek penting yang timbul dari perkawinan adalah persoalan mengenai harta kekayaan suami istri, yang dalam hukum positif Indonesia dibagi ke dalam dua kategori, yaitu harta bersama dan harta pribadi (bawaan). Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan menjadi milik bersama antara suami dan istri, sementara harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki sebelum menikah atau yang diperoleh secara individual selama perkawinan melalui hibah, warisan, atau hadiah. Ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Keberadaan harta bersama dalam suatu perkawinan mencerminkan adanya kerja sama antara suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, baik suami maupun istri memiliki hak yang sama atas pengelolaan dan pemanfaatan harta bersama tersebut. Dalam praktiknya, persoalan harta bersama sering menimbulkan sengketa, terutama ketika terjadi perceraian, karena masing-masing pihak merasa memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap perolehan harta tersebut. Pembagian harta bersama pada prinsipnya dilakukan secara adil dan seimbang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan kontribusi para pihak selama perkawinan berlangsung.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memang mengatur secara umum mengenai status harta dalam perkawinan, tetapi tidak secara spesifik mengatur mekanisme atau batasan pelaksanaan hibah oleh salah satu pihak terhadap harta pribadinya. Ketentuan ini menimbulkan celah interpretasi dan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama dalam praktik di masyarakat. Persoalan tersebut sering kali muncul dalam kasus sengketa waris, perceraian, atau gugatan dari pihak ketiga yang merasa haknya terganggu akibat perbuatan hibah yang dilakukan secara sepihak.

Penelitian ini menjadi sangat penting dan relevan untuk menjawab persoalan tersebut, karena tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga berdampak terhadap pihak lain yang terkait, seperti ahli waris, keluarga besar, maupun pihak ketiga yang menerima hibah. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini akan menganalisis secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, KUH Perdata, serta putusan pengadilan yang relevan guna memberikan pemahaman hukum yang menyeluruh mengenai keabsahan hibah harta pribadi dalam perkawinan di Indonesia.

METODE

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang dimaksud yaitu penelitian yang memiliki ciri-ciri meliputi adanya kesenjangan pada norma/asas hukum, tidak

menggunakan hipotesis, menggunakan landasan teoritis/kajian teoritis dan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma atau aturan hukum yang mengatur hibah harta pribadi dalam perkawinan. Penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, seperti KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta bahan hukum lain yang berkaitan untuk mengetahui keabsahan hibah menurut hukum yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif merupakan cara atau sudut pandang yang digunakan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif sendiri berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, teori hukum, putusan pengadilan, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui metode pendekatan ini, peneliti dapat memahami bagaimana hukum diatur, diterapkan, dan ditafsirkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa jenis pendekatan yang umum digunakan, antara lain;

a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui konsistensi, kesesuaian, dan keterkaitan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti dapat menganalisis bagaimana suatu norma hukum diatur dalam sistem hukum positif yang berlaku.

Dalam penelitian dengan judul “Keabsahan Hibah Harta Pribadi Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” pendekatan perundang-undangan difokuskan pada beberapa ketentuan hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 dan Pasal 36 yang mengatur mengenai harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama Pasal 1666 KUHPerdara yang mengatur pengertian hibah sebagai pemberian secara cuma-cuma yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah selama penerima hibah masih hidup.

b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah konsep-konsep, doktrin, asas-asas hukum, serta pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas suatu persoalan hukum atau terdapat kekaburan norma, sehingga peneliti memerlukan pemahaman konseptual untuk menemukan makna dan prinsip hukum yang relevan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian yang berjudul “Keabsahan Hibah Harta Pribadi Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan” digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hibah, harta pribadi, keabsahan perbuatan hukum, serta hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Pendekatan ini diperlukan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme hibah atas harta pribadi dalam perkawinan, sehingga diperlukan pemahaman melalui doktrin, asas hukum, dan pendapat para ahli hukum. Dengan demikian, pendekatan konseptual dalam penelitian ini berfungsi untuk memperkuat analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku melalui teori dan doktrin hukum, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai keabsahan hibah harta pribadi dalam perkawinan menurut hukum positif di Indonesia.

3. Aspek-Aspek Penelitian

Dalam penelitian dengan judul “Keabsahan Hibah Harta Pribadi Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, aspek-aspek yang diteliti meliputi:

1. Aspek Pengaturan Hukum Hibah

Menelaah ketentuan hukum mengenai hibah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Aspek Harta Pribadi Dalam Perkawinan

Mengkaji kedudukan harta pribadi suami atau istri dalam perkawinan serta hak masing-masing pihak terhadap harta tersebut.

3. Aspek Keabsahan Hibah

Meneliti syarat dan keabsahan hibah harta pribadi yang dilakukan dalam perkawinan menurut hukum yang berlaku.

4. Aspek Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan

Mengkaji perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri berkaitan dengan tindakan hibah atas harta pribadi dalam perkawinan.

4. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung karena berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun ketentuan hukum resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer menjadi sumber utama dalam menganalisis suatu permasalahan hukum.

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (perubahan atas UU Perkawinan)

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif meliputi ;

- 1) Buku-buku hukum yang membahas hukum perkawinan, hukum perdata, dan hukum hibah.
 - 2) Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hibah dalam perkawinan dan status harta pribadi dalam perkawinan.
 - 3) Hasil penelitian terdahulu, seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas keabsahan hibah dan sengketa harta dalam perkawinan.
 - 4) Artikel ilmiah dan karya akademik yang membahas perlindungan hukum terhadap pasangan, ahli waris, dan penerima hibah.
 - 5) Pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan konsep hibah, harta pribadi, dan keabsahan perbuatan hukum dalam perkawinan
- c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan, atau membantu memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif.

Bahan hukum tersier dalam penelitian hukum normatif meliputi:

- 1) Kamus hukum, yang digunakan untuk memahami istilah-istilah hukum dalam penelitian.
 - 2) Ensiklopedia hukum, yang digunakan untuk memperoleh penjelasan umum mengenai konsep dan asas hukum.
 - 3) Indeks hukum, yang digunakan untuk membantu penelusuran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 4) Bibliografi hukum, yang digunakan sebagai pedoman dalam mencari sumber-sumber hukum yang relevan.
 - 5) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang digunakan untuk memahami pengertian istilah secara umum.
 - 6) Sumber lain yang berkaitan dengan istilah atau konsep hukum dalam penelitian.
4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan ialah studi metode yang berupa pengumpulan bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan dan mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan bahan hukum primer
2. Mengumpulkan bahan hukum sekunder
3. Mengumpulkan bahan hukum tersier
4. Menginventarisasi dan mengklasifikasi bahan hukum

Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dicatat, disusun, dan dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan penelitian agar memudahkan proses analisis hukum.

5. Pengolahan dan analisis bahan hukum

1. Pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Identifikasi bahan hukum

Identifikasi bahan hukum adalah proses menemukan, mengenali, dan menentukan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Identifikasi bahan hukum dilakukan agar peneliti memperoleh sumber hukum yang tepat untuk digunakan dalam menganalisis isu hukum yang diteliti.

Dalam penelitian yang berjudul “Keabsahan Hibah Harta Pribadi Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, identifikasi bahan hukum dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), khususnya ketentuan mengenai hibah.
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan dan hibah.
- d) Putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa hibah dan harta pribadi dalam perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder

- a) Buku-buku hukum mengenai hukum perkawinan, hukum perdata, dan hukum hibah.
- b) Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hibah dalam perkawinan.
- c) Pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan keabsahan hibah dan status harta pribadi dalam perkawinan.

c. Bahan hukum tersier

- a) Kamus hukum.
- b) Ensiklopedia hukum.
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- d) Indeks dan bibliografi hukum yang membantu penelusuran bahan hukum

2) Inventarisasi bahan hukum

Inventarisasi bahan hukum adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menyusun bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian secara sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Inventarisasi dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Inventarisasi bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer
 - b. Bahan hukum sekunder
 - c. Bahan hukum tersier
- ##### 3) Verifikasi bahan hukum

Verifikasi bahan hukum dalam penelitian hukum normatif adalah proses memeriksa dan menilai kembali bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memastikan kesesuaian, keabsahan, dan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti. Verifikasi dilakukan agar bahan hukum yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dalam analisis penelitian hukum.

Dalam penelitian yang berjudul “Keabsahan Hibah Harta Pribadi Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, verifikasi bahan hukum dilakukan terhadap:

a. Peraturan Perundang-Undangan

- a) Memeriksa kesesuaian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).
- b) Menelaah pasal-pasal yang berkaitan dengan harta pribadi, harta bersama, dan hibah dalam perkawinan.
- c) Memastikan bahwa peraturan yang digunakan masih berlaku dan relevan dengan penelitian.

b. Putusan pengadilan

- a) Menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa hibah harta pribadi dalam perkawinan.
- b) Memeriksa pertimbangan hukum hakim dalam menentukan sah atau tidaknya hibah.
- c) Membandingkan putusan yang memiliki perbedaan penafsiran hukum terkait hibah dalam perkawinan.

c. Bahan hukum sekunder

d. Bahan hukum tersier

Verifikasi bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, valid, dan relevan sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis hukum mengenai keabsahan hibah harta pribadi dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4) Interpretasi bahan hukum

Interpretasi bahan hukum adalah proses menafsirkan atau memahami makna ketentuan hukum, norma, maupun aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Interpretasi dilakukan agar peneliti dapat mengetahui maksud dan tujuan dari suatu aturan hukum sehingga dapat diterapkan dalam analisis hukum secara tepat.

Dalam penelitian berjudul “Keabsahan Hibah dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, interpretasi bahan hukum digunakan untuk menafsirkan ketentuan mengenai: harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan, hak suami atau istri terhadap penguasaan harta, serta syarat sah hibah menurut hukum perdata dan hukum perkawinan.

2. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum adalah proses mengkaji, menguraikan, dan menelaah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti. Analisis

dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum serta menghubungkan antara peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pendapat para ahli hukum.

Analisis Bahan Hukum Berdasarkan Judul “Keabsahan Hibah dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

- a. Analisis bahan hukum dilakukan dengan mengkaji dan menelaah seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan hibah dalam perkawinan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang diteliti.
- b. Analisis dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai pengaturan harta bawaan, harta bersama, serta hak dan kewajiban suami istri dalam pengelolaan harta perkawinan.
- c. Peneliti menganalisis hubungan antara ketentuan hukum perkawinan dengan aturan hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) untuk mengetahui syarat sah hibah yang dilakukan selama perkawinan berlangsung.

HASIL DAN DISKUSI

1. Keabsahan Hibah Harta Pribadi Dalam Perkawinan

Hibah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan seseorang pada waktu masih hidup untuk memberikan suatu benda kepada orang lain secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh hukum. Dalam konteks perkawinan, keabsahan hibah sangat berkaitan dengan status harta yang menjadi objek hibah, apakah termasuk harta pribadi atau harta bersama.

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau hibah berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian, hibah yang diterima oleh salah satu pihak dalam perkawinan pada prinsipnya merupakan harta pribadi, bukan harta bersama.

Suami atau istri sebagai pemilik harta pribadi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut, termasuk menghibahkannya kepada pihak lain. Namun, keabsahan hibah harus memenuhi syarat-syarat hibah menurut hukum perdata, yaitu adanya pemberi hibah, penerima hibah, objek hibah yang jelas, serta dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

Keabsahan hibah atas harta pribadi dalam perkawinan ditentukan oleh beberapa unsur, yaitu:

A. Objek Hibah

Objek hibah merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan keabsahan hibah dalam perkawinan. Harta yang dapat dihibahkan secara bebas oleh suami atau istri adalah harta pribadi, yaitu harta bawaan yang dimiliki sebelum perkawinan atau harta yang diperoleh secara pribadi melalui hibah maupun warisan. Atas harta pribadi tersebut, pemilik mempunyai hak dan kewenangan penuh untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk menghibahkannya kepada pihak lain.

Berbeda dengan harta pribadi, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta bersama, suami atau istri tidak dapat bertindak secara sepihak karena penggunaannya harus mendapat persetujuan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, apabila suatu hibah dilakukan atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan, maka keabsahan hibah tersebut dapat dipersoalkan secara hukum.

B. Pemberi Hibah Memiliki Hak Penuh Atas Harta Tersebut.

Hak penuh tersebut berarti bahwa harta yang menjadi objek hibah benar-benar merupakan milik sah pemberi hibah, sehingga ia mempunyai kewenangan untuk menguasai, menggunakan, menikmati, dan mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain melalui hibah.

Dalam konteks perkawinan, hak penuh atas harta hanya dimiliki oleh suami atau istri terhadap harta pribadinya, yaitu harta bawaan atau harta yang diperoleh melalui hibah dan warisan. Harta tersebut tidak termasuk harta bersama sehingga pemiliknya dapat melakukan tindakan hukum secara mandiri tanpa memerlukan persetujuan pasangan. Sebaliknya, apabila harta yang akan dihibahkan merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, maka salah satu pihak tidak memiliki hak penuh untuk menghibahkannya secara sepihak. Tindakan tersebut dapat menimbulkan sengketa karena menyangkut hak pasangan sebagai pemilik bersama.

C. Hibah Dilakukan Secara Sukarela Tanpa Paksaan

Hibah harus dilakukan secara sukarela atas dasar keinginan sendiri tanpa adanya paksaan, tekanan, ancaman, penipuan, maupun kekhilafan. Kehendak bebas tersebut menunjukkan bahwa pemberi hibah benar-benar bermaksud menyerahkan hak miliknya kepada penerima hibah secara cuma-cuma. Dalam hukum perdata, suatu perbuatan hukum hanya dapat dinyatakan sah apabila dilakukan berdasarkan kesepakatan yang lahir dari kemauan para pihak. Oleh karena itu, apabila hibah dilakukan karena adanya tekanan dari keluarga, ancaman, penipuan, atau pengaruh pihak lain yang menghilangkan kebebasan kehendak pemberi hibah, maka hibah tersebut dapat dimintakan pembatalannya melalui mekanisme hukum.

D. Memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku

Keabsahan hibah tidak hanya ditentukan oleh adanya pemberi dan penerima hibah, tetapi juga harus memenuhi syarat serta prosedur hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hibah yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan hukum berpotensi dinyatakan batal atau dapat dibatalkan. Salah satu syarat utama hibah adalah pemberi hibah masih hidup pada saat hibah dilakukan. Oleh karena itu, hibah merupakan perbuatan hukum antar orang yang masih hidup (*inter vivos*), bukan pengalihan harta yang dilakukan setelah kematian seseorang.

Selain itu, objek hibah harus merupakan harta yang sah dimiliki oleh pemberi hibah. Dalam perkawinan, perlu dipastikan bahwa harta yang dihibahkan merupakan harta pribadi, karena apabila objek hibah merupakan harta bersama, maka tindakan tersebut memerlukan persetujuan pasangan.

Prosedur hibah juga harus dilakukan sesuai ketentuan hukum perdata, termasuk pembuatan akta hibah untuk jenis harta tertentu guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Dengan terpenuhinya syarat dan prosedur tersebut, hibah memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

E. Tidak merugikan hak pihak lain atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hibah yang dilakukan dalam perkawinan harus memperhatikan hak-hak pihak lain yang dilindungi oleh hukum. Meskipun seseorang memiliki hak atas harta pribadinya, pelaksanaan hibah tidak boleh menghilangkan atau merugikan hak pasangan, ahli waris, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap harta tersebut.

Dalam perkawinan, perlu dipastikan bahwa objek hibah benar-benar merupakan harta pribadi. Apabila harta yang dihibahkan ternyata merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, maka tindakan hibah secara sepihak dapat bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berpotensi merugikan hak pasangan.

2. Pengaturan Hukum Hibah atas Harta Bawaan dalam Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa harta dalam perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau yang diperoleh melalui hibah, warisan, atau hadiah yang bersifat pribadi.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2), harta bawaan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, sehingga pemiliknya memiliki hak penuh untuk mengelola atau mengalihkannya, termasuk melalui hibah. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 36 ayat (2) yang memberikan kewenangan penuh kepada masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya. Dengan demikian, hibah atas harta bawaan dalam perkawinan pada dasarnya diperbolehkan secara hukum, selama harta tersebut benar-benar merupakan harta pribadi (bukan harta bersama) dan tidak melanggar ketentuan hukum lain.

A. Gambaran Umum Harta Bawaan dalam Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta dalam perkawinan dibedakan menjadi harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki masing-masing suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan, serta harta yang diperoleh masing-masing pihak melalui hibah, hadiah, atau warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan tersebut berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dengan demikian, secara prinsip hukum, suami dan istri memiliki kebebasan penuh atas harta bawaan masing-masing.

B. Pengaturan Hibah atas Harta Bawaan dalam UU No. 1 Tahun 1974

Hibah merupakan peralihan hak atas suatu benda dari pemberi kepada penerima secara cuma-cuma. Dalam konteks perkawinan, hibah dapat menjadi bagian dari harta bawaan apabila diterima oleh salah satu pihak (suami atau istri).

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau hibah berada di bawah penguasaan pribadi, bukan menjadi harta bersama.

1. Hibah yang diterima suami

Setiap hibah yang diterima suami, baik sebelum maupun selama perkawinan, secara hukum tetap menjadi milik pribadi suami. Harta ini tidak bercampur dengan harta istri karena dikategorikan sebagai harta bawaan

2. Hibah yang diterima istri tetap menjadi hak milik pribadi istri dan tidak otomatis masuk ke dalam harta bersama. Hal ini karena hukum membedakan secara tegas antara harta bawaan dan harta bersama.

3. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, harta bawaan seperti hibah, hadiah, dan warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan yang menentukan sebaliknya. Dengan demikian, hibah hanya dapat menjadi harta bersama jika disepakati secara tegas oleh kedua pihak

C. Status Hukum Hibah dalam Harta Perkawinan

Status hukum hibah dalam harta perkawinan diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang membedakan secara tegas antara harta bersama dan harta bawaan.

1. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan, yang kemudian menjadi milik bersama kedua pihak. Menurut hukum perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974): Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sejak perkawinan dimulai sampai perkawinan berakhir (cerai atau salah satu meninggal.

2. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan, atau harta yang diperoleh selama perkawinan tetapi berasal dari warisan, hibah, atau hadiah, dan tetap menjadi milik pribadi pemiliknya.

3. Implikasi Hukum Bagi Penerima Hibah Atas Harta Pribadi Dalam Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Uu No. 1 Tahun 1974

Dalam hukum perkawinan Indonesia, hibah pada dasarnya dapat menjadi harta pribadi (harta bawaan). Namun, apabila hibah tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat menimbulkan akibat hukum terhadap keabsahan dan status kepemilikan harta tersebut.

A. Ketentuan Hukum Hibah dalam Perkawinan

Hibah dalam perkawinan adalah pemberian harta secara cuma-cuma dari seseorang kepada suami atau istri, yang diatur dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, terutama UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan prinsip dalam UU No. 1 Tahun 1974:

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya menjadi harta bersama, kecuali hibah, warisan, dan hadiah yang menjadi harta bawaan.
2. Namun, pengelolaan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (suami dan istri). Jika ketentuan ini dilanggar, maka timbul potensi sengketa hukum.

B. Implikasi Hukum bagi Penerima Hibah

Implikasi hukum bagi penerima hibah dalam perkawinan (menurut UU No. 1 Tahun 1974) berkaitan dengan status, hak, dan akibat hukum atas harta yang diterima sebagai hibah.

1. Pengertian Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan, serta harta yang diperoleh selama perkawinan melalui hibah, warisan, atau hadiah, yang secara hukum tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak. Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, harta ini tidak termasuk dalam harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Dasar hukum bawaan

Pengaturan harta bawaan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- 1) Harta bawaan masing-masing suami atau istri berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.
- 2) Termasuk di dalamnya adalah harta yang diperoleh dari hibah, warisan, dan hadiah,

C. Status Keabsahan Hibah

Apabila hibah dilakukan atas harta yang termasuk harta bersama tanpa persetujuan suami/istri, maka hibah tersebut dapat dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan prinsip pengelolaan harta bersama.

Dalam praktiknya, hibah tersebut dapat berakibat:

1. Batal demi hukum, apabila objek hibah jelas melanggar ketentuan hukum yang bersifat memaksa; atau
2. Dapat dibatalkan (voidable) melalui gugatan pihak yang dirugikan di pengadilan

D. Perlindungan Hukum bagi Penerima Hibah

Penerima hibah dapat memperoleh perlindungan hukum apabila:

1. Hibah dilakukan dengan akta autentik (notaris);
2. Terdapat pembuktian bahwa objek hibah merupakan harta pribadi pemberi;
3. Terdapat persetujuan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan hukum perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang mengacu pada dua rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa pertama, terkait pengaturan hukum mengenai harta pribadi dalam perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, undang-undang tersebut telah mengatur secara tegas dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 36 ayat 1 bahwa harta dalam perkawinan terdiri atas harta bersama dan harta bawaan atau harta pribadi.

Harta pribadi merupakan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau diperoleh selama perkawinan karena warisan atau hibah, yang berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri.

Dengan demikian, pemilik harta pribadi memiliki hak untuk menguasai dan mengalihkan hartanya secara individual. Kedua, terkait implikasi hukum terhadap keabsahan hibah harta pribadi yang dilakukan tanpa memenuhi prinsip-prinsip dalam UU No. 1 Tahun 1974, secara formil hibah tersebut adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 1320 dan Pasal 1666 KUHPdata.

Namun secara materiil, apabila hibah harta pribadi dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan pasangan sehingga bertentangan dengan asas keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 31 UU No. 1/1974 dan merugikan kepentingan keluarga, maka hibah tersebut dapat digugat pembatalannya ke Pengadilan Negeri. Untuk mencegah hal tersebut, disarankan agar pengalihan harta pribadi melalui hibah dilakukan dengan persetujuan tertulis pasangan dan Akta Notaris sebagai solusi preventif, dibuat Perjanjian Pisah Harta berdasarkan Pasal 29 UU No. 1/1974 sebagai solusi normatif, serta ditempuh upaya gugatan pembatalan sebagai solusi represif, yang seluruhnya ditujukan bagi pasangan suami istri, Notaris/PPAT, Hakim, dan Pembuat Kebijakan.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021).
- Elfirda Ade Putri, *Hukum Perkawinan & Kekeluargaan*. (Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas Jawa Tengah 2021).
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani dan Lego Karjoko, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2016).
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016).
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).
- Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 14 (Jakarta: Kencana, 2021).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 19 (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Aulia Rahman, "Aspek Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hibah Tanah dalam Perspektif KUHPdata di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 10, No. 3 (2023).
- Laila Suhada, "Asas-Asas Hukum Perkawinan," *Community Development Journal*, Vol. 6, No. 1, 2025
- Jeremia W. Makaliwuge, "Tanggung Jawab Hukum Suami Istri Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan

- Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 3, 2018
- Muhamad Beni Kurniawan, “Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 1, 2018
- Siti Aminah, “Harta Benda dalam Perkawinan,” *Jurnal Progres*, Vol. 5, No. 2, 2023
- Sofianti Musa Robo and others, ‘Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional’, *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa*, 1.1 (2021), 23–35.
- Vanessa Vanessa dan Stanislaus Atalim, “Penerapan Pemberian Hibah Berdasarkan Pasal 920 KUHPerdata Dilihat dari Asas Legitieme Portie,” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2 (2019)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Putusan Pengadilan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1994.
- Ramadhani, W., & Nur, R. (2021). Pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar siswa pada materi sistem komputer. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 10(1), 1-8.
- Saputro, D. (2021). Pentingnya pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 10(1), 1-10.
- Yudianto, A. (2017). Pengaruh media pembelajaran video terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 1-10.